



**P U T U S A N**  
**Nomor 372/Pid.B/2019/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardilan alias Dilan  
Tempat lahir : Ngali - Bima  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 1 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.08 Rw. 04 Dusun Lido  
Kecamatan Belo Kabupaten Bima.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edyanto, SH dkk Para Advokat yang bernaung dibawah POSBAKUM ADIN PA BIMA.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 372/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 11 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit Supra X Nopol EA 3491 XK Noka  
MH1JB912KKBK755628

Digunakan dalam perkara lain a.n Lin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seadil-adilnya untuk diri terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARDILAN Alias DILA bersama-sama dengan sdr LIU (DPO), pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan raya desa lido, Kec. Belo, Kab. Bima, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba - Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya terdakwa sedang duduk bersama sdr LIU (DPO) di simpang 3 desa ngali kec. Belo kab. Bima kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam, kemudian sdr LIU mengatakan "ayo kita ambil Hp di orang itu" kemudian terdakwa mengiyakan dan sdr LIU mengambil

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha vixion, kemudian terdakwa dengan sdr LIU mengejanya, dan sesampainya di sebelah utara SMPN 1 Belo atau di jalan raya desa lido kec. Belo kab. Bima, sdr. LIU memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD dengan cara memalang sepeda motornya di tengah jalan raya desa lido kec. Belo kab. Bima, kemudian sdr LIU langsung mengatakan "mana hp kalian" kemudian saksi korban AHMAD dengan saksi JAHARUDIN turun dari atas sepeda motornya dan tidak mau menyerahkan handphone miliknya tersebut, kemudian sdr. LIU dan terdakwa turun dari atas motor dan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang sekitar 50cm, warna gagang coklat yang terdakwa selipkan pada pinggang kiri dan memegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa berusaha membacok saksi korban dan saksi JAHARUDIN sehingga saksi korban dan saksi JAHARUDIN lari ke arah utara, kemudian terdakwa berusaha membacok korban namun tidak mengenainya sehingga saksi korban meninggalkan sepeda motornya dan korban terlebih dahulu mencabut kunci sepeda motor Honda supra X 125 tersebut, setelah itu sdr LIU memanggil terdakwa dengan mengatakan "sini kembali ambil saja motornya" kemudian sdr LIU membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha vixion ke arah utara/ ke arah desa Ngali dan menggeret sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah sdr HAIRUL di desa renda kec. Belo Kab. Bima.

- Bahwa yang terdakwa terdakwa ARDILAN Alias DILA ambil adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA, type NF125 TR M/T, warna merah hitam, dengan nopol EA 3491 XK, Nomor rangka L MH1JB912XBK755628 dan nomor mesin JB91E-2746838 An. HADRIAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ARDILAN Alias DILA mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol EA 3491 XK Noka MH1JB912XBK755628.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian semuanya benar.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Raya lintas Tente Karumbu tepatnya di sebelah Selatan SMPN 1 Belo Desa Lido Kec Belo Kab Bima.
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman saksi bernama Jaharudin berboncengan kemudian sebelum penggilingan di desa Lido, saksi disalip oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor Vixion dan langsung menghentikan sepeda motornya dengan memalangkan jalan sehingga menghalangi sepeda motor saksi kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti dulu.
- Bahwa kemudian salah satu pelaku meminjam HP saksi untuk menelpon temannya tetapi saksi mengatakan tidak punya pulsa namun saksi tetap dipaksa untuk mengeluarkan Hp dari kantong saksi.
- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan Hp tiba tiba Hp saksi dirampas oleh Terdakwa namun saksi kembali merampas Hp milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan parang, melihat hal tersebut saksi langsung mencabut kunci sepeda motor kemudian saksi dan Jaharudin lari meninggalkan sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa dan temannya menuju ke Desa Ngali.
- Bahwa saksi mencari sepeda motor ke desa Ngali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Jaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol EA 3491 XK Noka MH1JB912XBK755628.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Raya lintas Tente Karumbu tepatnya di sebelah Selatan SMPN 1 Belo Desa Lido Kec Belo Kab Bima.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi dan teman saksi bernama Ahmad berboncengan kemudian sebelum penggilingan di Desa Lido saksi di salip oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor Vixion dan langsung menghentikan sepeda motornya dengan memalang jalan sehingga menghalangi sepeda motor saksi kemudian terdakwa mengatakan stop dulu kalian lalu salah satu pelaku mengatakan meminjam Hp milik saksi Ahmad untuk menelpon temannya dan saksi Ahmad mengatakan tidak mempunyai pulsa akan tetapi tetap dipaksa untuk mengeluarkan Hp dan saat Ahmad mengeluarkan Hp tiba tiba Hp milik saksi Ahmad dirampas oleh pelaku.
- Bahwa saksi Ahmad kembali merampas Hp kemudian saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan parang, kemudian saksi Ahmad langsung mencabut kunci motor kemudian saksi dan saksi Ahmad lari meninggalkan sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar.
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh polisi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol EA 3491 XK.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan raya lintas tente Karumbu tepatnya di sebelah Selatan SMPN 1 Belo desa Lido Kec Belo Kab Bima.
- Bahwa awalnya terdakwa dan temannya bernama Liu duduk di simpang tiga Desa Ngali kemudian terdakwa melihat ada dua orang yang berboncengan sepeda motor Supra X 123 warna merah hitam kemudian Liu mengatakan ayo kita ambil Hp nya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion kemudian sampai dipenggilingan di desa Lido terdakwa langsung menghentikan motornya dengan memalang jalan sehingga menghalangi sepeda motor kemudian Liu mengatakan mana Hp kalian, akan tetapi saksi korban tidak mau menyerahkan Hp nya.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parang lalu berusaha membacok saksi korban akan tetapi tidak kena kemudian saksi korban lari meninggalkan sepeda motor dengan terlebih dahulu mencabut kunci kontaknya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara menuju Desa Ngali.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Liu.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Supra X Nopol EA 3491 XK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar.
- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh polisi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan raya lintas tente Karumbu tepatnya di sebelah Selatan SMPN 1 Belo desa Lido Kec Belo Kab Bima.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan temannya bernama Liu duduk di simpang tiga Desa Ngali kemudian terdakwa melihat ada dua orang yang berboncengan sepeda motor Supra X 123 warna merah hitam kemudian Liu mengatakan ayo kita ambil Hp nya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengejar dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion kemudian sampai dipenggilingan di desa Lido terdakwa langsung menghentikan motornya dengan memalang jalan sehingga menghalangi sepeda motor kemudian Liu mengatakan mana Hp kalian, akan tetapi saksi korban tidak mau menyerahkan Hp nya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parang lalu berusaha membacok saksi korban akan tetapi tidak kena kemudian saksi korban lari meninggalkan sepeda motor dengan terlebih dahulu mencabut kunci kontaknya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara menuju Desa Ngali.
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Liu.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi

## Ad.2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh polisi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor. Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan raya lintas tente Karumbu tepatnya di sebelah Selatan SMPN 1 Belo desa Lido Kec Belo Kab Bima. Bahwa benar awalnya terdakwa dan temannya bernama Liu duduk di simpang tiga Desa Ngali kemudian terdakwa melihat ada dua orang yang berboncengan sepeda motor Supra X 123 warna merah hitam kemudian Liu mengatakan ayo kita ambil Hp nya. Bahwa benar kemudian terdakwa mengejar dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion kemudian sampai dipinggiran di desa Lido terdakwa langsung menghentikan motornya dengan memalang jalan sehingga menghalangi sepeda motor kemudian Liu mengatakan mana Hp kalian, akan tetapi saksi korban tidak mau menyerahkan Hp nya. Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parang lalu berusaha membacok saksi korban akan tetapi tidak kena kemudian saksi korban lari meninggalkan sepeda motor dengan terlebih dahulu mencabut kunci kontaknya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara menuju Desa Ngali. Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Liu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi.

## Ad.3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" adalah mempunyai kehendak yang beranti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi





Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh polisi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor. Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan raya lintas tente Karumbu tepatnya di sebelah Selatan SMPN 1 Belo desa Lido Kec Belo Kab Bima. Bahwa benar awalnya terdakwa dan temannya bernama Liu duduk di simpang tiga Desa Ngali kemudian terdakwa melihat ada dua orang yang berboncengan sepeda motor Supra X 123 warna merah hitam kemudian Liu mengatakan ayo kita ambil Hp nya. Bahwa benar kemudian terdakwa mengejar dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion kemudian sampai dipenggilingan di desa Lido terdakwa langsung menghentikan motornya dengan memalang jalan sehingga menghalangi sepeda motor kemudian Liu mengatakan mana Hp kalian, akan tetapi saksi korban tidak mau menyerahkan Hp nya. Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parang lalu berusaha membacok saksi korban akan tetapi tidak kena kemudian saksi korban lari meninggalkan sepeda motor dengan terlebih dahulu mencabut kunci kontaknya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara menuju Desa Ngali. Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Liu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh polisi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor. Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan raya lintas tente Karumbu tepatnya di sebelah Selatan SMPN 1 Belo desa Lido Kec Belo Kab Bima. Bahwa benar awalnya terdakwa dan temannya bernama Liu duduk di simpang tiga Desa Ngali kemudian terdakwa melihat ada dua orang yang berboncengan sepeda motor Supra X 123 warna merah hitam kemudian Liu mengatakan ayo kita ambil Hp nya. Bahwa benar kemudian terdakwa mengejar dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion kemudian sampai dipenggilingan di desa Lido terdakwa langsung menghentikan motornya dengan memalang jalan sehingga menghalangi sepeda motor kemudian Liu

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mana Hp kalian, akan tetapi saksi korban tidak mau menyerahkan Hp nya. Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parang lalu berusaha membacok saksi korban akan tetapi tidak kena kemudian saksi korban lari meninggalkan sepeda motor dengan terlebih dahulu mencabut kunci kontaknya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara menuju Desa Ngali. Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Liu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur 'Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh polisi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor. Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan raya lintas tente Karumbu tepatnya di sebelah Selatan SMPN 1 Belo desa Lido Kec Belo Kab Bima. Bahwa benar awalnya terdakwa dan temannya bernama Liu duduk di simpang tiga Desa Ngali kemudian terdakwa melihat ada dua orang yang berboncengan sepeda motor Supra X 123 warna merah hitam kemudian Liu mengatakan ayo kita ambil Hp nya. Bahwa benar kemudian terdakwa mengejar dengan menggunakan Sepeda Motor Vixion kemudian sampai dipenggilingan di desa Lido terdakwa langsung menghentikan motornya dengan memalang jalan sehingga menghalangi sepeda motor kemudian Liu mengatakan mana Hp kalian, akan tetapi saksi korban tidak mau menyerahkan Hp nya. Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parang lalu berusaha membacok saksi korban akan tetapi tidak kena kemudian saksi korban lari meninggalkan sepeda motor dengan terlebih dahulu mencabut kunci kontaknya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara menuju Desa Ngali. Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Liu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Supra X Nopol EA 3491 XK Noka MH1JB912KBK755628 Digunakan dalam perkara lain a.n Lin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardilan alias Dila tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2019PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Supra X Nopol EA 3491 XK Noka MH1JB912KKBK755628  
Digunakan dalam perkara lain a.n Lin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ANDANG SETYO NUGROHO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH

Y. ERSTANTO W, SH.MHum

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, S.H